



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 269/Pdt.G/2014/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di Jalan Pangu, Lingkungan Polewali, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, terakhir bertempat tinggal di Dusun Silopo, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui di mana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 7 Juli 2014 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 269/Pdt.G/2014/PA.Pwl pada tanggal 7 Juli 2014, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1433 H.

Hal. 1 dari 12 Put. No. 269/Pdt.G/2014/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 207/31/VII/2012, tertanggal 17 Juli 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Dusun Silopo, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar kemudian di rumah kontrakan di Samarinda Kalimantan Timur dan terakhir di rumah orang tua Termohon di Dusun Silopo, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar selama 1 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri tapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awal pernikahan pada awal bulan Juli 2012, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohon untuk melakukan hubungan suami istri nanti orang tua Termohon paksa Termohon baru Termohon mau karena Termohon menikah dengan Pemohon tidak didasari rasa cinta mencintai hanya dijodohkan oleh kedua orang tua Pemohon dengan Termohon.
5. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2012, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tetap saja tidak mau melayani Pemohon untuk berhubungan suami isteri karena Termohon masih saja tidak mau menerima Pemohon sebagai suaminya, sehingga pada tanggal 3 Agustus 2012, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon dan Pemohon mengizinkan kalau tidak diizinkan Termohon marah dan mengancam akan bunuh diri.
6. Bahwa beberapa hari Termohon di rumah orang tua Termohon, Pemohon menyusul Termohon di rumah orang tua Termohon, namun sesampainya Pemohon di sana, Termohon tidak memperdulikan Pemohon lagi, sehingga pada akhir bulan Agustus 2012, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke Samarinda Kalimantan Timur karena pekerjaan Pemohon di sana, sehingga terjadilah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 11 bulan lamanya.

7. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, tepatnya pada bulan Maret 2013 Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon karena mengetahui Pemohon telah kembali dari Samarinda Kalimantan Timur dan mengatakan agar Pemohon segera mengurus surat perceraian.
8. Bahwa selama Termohon pulang dari rumah orang tua Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon sudah putus hubungan komunikasi dan sekarang Termohon sudah tidak diketahui di mana keberadaannya, sehingga Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan.
9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mirring Nomor 194/DM/VII/2014 tertanggal 7 Juli 2014, Termohon (TERMOHON) terakhir tercatat sebagai warga Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, namun sejak bulan April tahun 2013 Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Termohon tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali melalui radiogram PT. Radio Suara Sawerigading tertanggal 15 Juli 2014 dan tanggal 15 Agustus 2014

Hal. 3 dari 12 Put. No. 269/Pdt.G/2014/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Pemohon menyerahkan Surat Keterangan Gaib dari Kepala Desa Miring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor 194/DM/VII/2014 tertanggal 7 Juli 2014 karena Pemohon mendalilkan terakhir Termohon bertempat tinggal di Dusun Silopo, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 207/31/VII/2012, tertanggal 17 Juli 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di BTP, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-	Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena Pemohon adalah kakak kandung saksi.
-	Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Silopo, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakkan di Kalimantan, keduanya telah hidup rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak.
-	Bahwa Pemohon dengan Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun karena ketika Pemohon dan Termohon tinggal di Kalimantan selama selama satu hari, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaan Termohon.
-	Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk kembali rukun melalui saudara kandung Termohon, tapi tidak berhasil karena Termohon selalu menghindar dari pihak Pemohon.

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Dusun Cullu, Desa Barugae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

	Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena Pemohon adalah ipar saksi.
-	Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Silopo, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Kalimantan, keduanya telah hidup rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak.
-	Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun karena ketika Pemohon dan Termohon tinggal di Kalimantan selama selama satu hari, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaan Termohon.
-	Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah mencari keberadaan Termohon karena Pemohon tidak tahu ke mana harus mencari Termohon.

Hal. 5 dari 12 Put. No. 269/Pdt.G/2014/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar, namun Pemohon sudah tidak mau dan memilih untuk bercerai dengan Termohon.
---	--

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radiogram PT. Radio Suara Sriwigading dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib dari Kepala Desa Miring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor 194/DM/VII/2014 tertanggal 7 Juli 2014, Termohon terakhir beralamat di Dusun Silopo, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, namun sejak bulan April 2013 sampai sekarang tidak ada kabar beritanya sehingga dinyatakan gaib.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana oleh karena Termohon tidak pernah hadir. Meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi majelis hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar ikatan perkawinannya dengan Termohon diputuskan dengan alasan pada awal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan pada awal bulan Juli 2012, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohon untuk melakukan hubungan suami istri nanti orang tua Termohon paksa Termohon baru Termohon mau karena Termohon menikah dengan Pemohon tidak didasari rasa cinta mencintai hanya dijodohkan oleh kedua orang tua Pemohon dengan Termohon, pada tanggal 26 Juli 2012 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tetap saja tidak mau melayani Pemohon untuk berhubungan suami istri karena Termohon masih saja tidak mau menerima Pemohon sebagai suaminya, sehingga pada tanggal 3 Agustus 2012, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon dan Pemohon mengizinkan kalau tidak diizinkan Termohon marah dan mengancam akan bunuh diri, beberapa hari Termohon di rumah orang tua Termohon, Pemohon menyusul Termohon di rumah orang tua Termohon, namun sesampainya Pemohon di sana, Termohon tidak memperdulikan Pemohon lagi, sehingga pada akhir bulan Agustus 2012, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke Samarinda Kalimantan Timur karena pekerjaan Pemohon di sana, sehingga terjadilah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 11 bulan.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 207/31/VII/2012, tertanggal 17 Juli 2012 (kode P) serta dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Hal. 7 dari 12 Put. No. 269/Pdt.G/2014/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (kode P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dan materil dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

-	Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Silopo, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Kalimantan, keduanya telah hidup rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak.
-	Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun karena ketika Pemohon dan Termohon tinggal di Kalimantan selama satu hari, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaan Termohon.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama 2 tahun setelah Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang, bahkan Termohon tidak diketahui keberadaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, sehingga kondisi sebagaimana dialami Pemohon dan Termohon harus diakhiri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 diangkat suatu kaidah hukum, Walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ غَالَطَ لَوْ قَوْلًا لَّهِ سَمِيعًا لَيْمٌ

Hal. 9 dari 12 Put. No. 269/Pdt.G/2014/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahnya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa terbukti Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dan dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 M., bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1436 H., oleh kami H. A. Zahri, S.H., M.HI sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI dan Sudirman M., S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Sayadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Sudirman M., S.HI

Ketua Majelis,

H. A. Zahri, S.HI,  
M.HI

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Put. No. 269/Pdt.G/2014/PA.Pwl



	Drs. Sayadi
--	-------------

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>241.000,00</b>